

**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 23 ATAS
JASA OUTSOURCING PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

**NAJWA NADIFA AMLU
2201051014**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh 23 ATAS
JASA OUSTSOURCING PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1
REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NAJWA NADIFA AMLU

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh 23 ATAS JASA OUTSOURCING PADA PT PERKEBUNAN 7 BANDAR LAMPUNG

Oleh

NAJWA NADIFA AMLU

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa jasa, termasuk jasa outsourcing. PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Bandar Lampung sebagai BUMN menggunakan jasa outsourcing satpam dalam kegiatan operasionalnya, yang wajib dikenai pemotongan dan pelaporan PPh 23. Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa outsourcing di perusahaan tersebut, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi dan observasi langsung terhadap dokumen transaksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh 23 telah dilakukan dengan tarif 2% atas imbalan jasa sesuai ketentuan dalam PMK No. 141/PMK.03/2015, dan pelaporan dilakukan melalui aplikasi e-Bupot. Meskipun sudah sesuai prosedur, masih ditemukan kendala administratif dari pihak penyedia jasa. Kesimpulannya, PTPN I Regional 7 telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, namun masih perlu peningkatan koordinasi agar proses berjalan lebih efisien.

Kata kunci: PPh 23, outsourcing, pemotongan pajak, pelaporan, e-Bupot.

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PPh 23 ATAS JASA NUSANTARA 1
REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : Najwa Nadifa Amlu

Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051014

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

Pembimbing,

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi**

**Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 198701102014042001**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.




Sekretaris Penguji : Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 16 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH 23 ATAS
JASA OUTSOURCING PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA 1
REGIONAL 7 BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah bagian tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Jika saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Mei 2025
Yang Memberi Pernyataan



Najwa Nadifa Amlu
NPM 2201051014

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Najwa Nadifa Amlu dilahirkan di Gisting Bawah pada tanggal 14 November 2003. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang memulai studi pada tahun 2022.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari SD Muhammadiyah 1 Gisting, dilanjutkan ke SMP Muhammadiyah 1 Gisting, dan SMA Islam Al Anshor Putri Pringsewu.

Pada tahun 2022 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung. Pada tahun 2025 penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Bandar Lampung. Pengalaman tersebut menjadi dasar penyusunan laporan akhir dengan judul **"Implementasi Pemotongan dan Pelaporan PPh 23 atas Jasa Outsourcing pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Bandar Lampung."**

MOTTO

~ Semoga umur kita cukup untuk melakukan banyak hal baik ~

“ tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing -masing beredar pada garis edarnya”

-Qs. Yasin: 40

“ Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu ”

- Qs. Ad Dhuha: 3

“You deserve effort, you deserve for the beauty you see within another human being to come to fruition, to be something substantial, to be something you can grow within. You deserve to feel like someone is excited to be with you, like someone is excited to commit to you ”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta saya, Ayahanda Aminulloh dan Ibunda Lulu Candrawati, dan kedua Adikku Fadlan Fakiv Amlu dan Kenzie Anugerah Amlu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa tak henti, dan dukungan yang selalu membersamai. Semoga kebahagiaan, dan keberkahan selalu mengiringi Ayah, Bunda, dan Adikku selalu.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan nasehat yang tiada henti. Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman D III Perpajakan 2021 yang telah mewarnasi kehidupan kuliah 3 tahun ini, semoga kita semua bisa mencapai impian masing-masing.

Tak lupa untuk almamater kebanggaan, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul "Impelmentasi Pemotongan dan pelaporan PPh 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung", merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.SC, Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. selaku Dosen penguji utama, atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc. selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
6. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Aminulloh dan pintu surgaku Ibunda Lulu Candrawati tempat pertama penulis belajar arti cinta yang tidak bersyarat. Dalam diam kalian, ada doa yang tak pernah putus. Dalam

tegur kalian, ada kasih yang tidak pernah pudar. Segala pencapaian ini hanyalah cermin kecil dari ketulusan besar yang kalian curahkan setiap hari. Terima kasih telah menjadi alas paling kuat dalam setiap pijakan hidupku. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, serta cinta, doa, motivasi, semangat dan nasehat yang tidak hentinya diberikan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

7. Untuk kedua adik penulis tersayang, Fadlan Fakiv Amlu dan Kenzie Anugerah Amlu, semangat kalian, tawa kalian, dan keberadaan kalian yang sederhana... selalu mampu memberi kehangatan tersendiri. Terima kasih sudah tumbuh bersama dengan cinta yang tak banyak kata, tapi terasa nyata.
8. Untuk sahabat-sahabat yang hidup dalam cerita remaja penulis, Deffa dan Shofi, kalian adalah bagian dari kenangan yang tidak pernah pudar. Terima kasih telah membawakan warna-warna cerah, dan tetap hadir hingga hari ini sebagai sahabat.
9. Nurul Fadilah dan Syifaa Nurhanafi, kalian datang seperti angin tenang di tengah keramaian. Tidak banyak bicara, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Terima kasih karena dengan kalian, penulis tahu bahwa kedekatan tidak selalu butuh waktu panjang, tapi hati yang tulus.
10. Untuk dua sahabat awal perjalanan penulis di bangku kuliah, Salsabila Maura dan Nabila Pewanti, kalian adalah bagian dari perjuangan ini. Kita tumbuh, jatuh, bangkit, dan tertawa bersama. Terima kasih karena telah menjadi saksi betapa tidak mudahnya perjalanan ini, Terima kasih karena sudah membuat penulis tidak merasa sendiri.
11. Dan untuk kalian, Vella dan Nita, yang datang belakangan tapi memberi ketulusan tanpa pamrih. Terima kasih sudah mau menerima penulis apa adanya, sudah hadir bukan hanya sebagai teman, tapi juga tempat yang nyaman untuk pulang, meski di tengah hiruk pikuk dunia kampus.
12. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.

13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	10
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23	11
2.2.1 Pengertian PPh Pasal 23	11
2.2.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 23	13
2.3 Jasa <i>Outsourcing</i> dalam Perspektif Perpajakan.....	13
2.3.1 Pengertian Jasa <i>Outsourcing</i>	13
2.3.2 Dasar Hukum Pengenaan PPh 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i>	14
2.4 Implementasi Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa <i>Outsourcing</i>	15
2.4.1 Proses Pemotongan PPh Pasal 23	15

2.4.2 Proses Pelaporan PPh Pasal 23	16
2.4.3 Kendala dalam Implementasi PPh Pasal 23	16
BAB III.....	17
METODOLOGI PENULISAN.....	17
3.1 Jenis Penulisan	17
3.2 Lokasi dan Waktu.....	17
3.3 Sumber Data	17
3.3.1 Data Primer.....	17
3.3.2 Data Sekunder	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.5 Teknik Analisis Data	18
3.6 Objek Kerja Praktik.....	19
3.6.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	19
3.6.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
3.6.2.1 Profil Singkat Perusahaan	20
3.6.2.2 Visi dan Misi.....	21
3.6.2.3 Kewajiban Karyawan	21
3.6.2.4 Fasilitas yang Diberikan pada Karyawan	22
3.6.2.5 Tata Tertib	22
3.6.2.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PTPN 1 Bandar Lampung	23
3.6.2.7 Uraian Tugas Struktur Organisasi	23
BAB IV	26
PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Penerapan PPh 23 di PTPN 1 Regional 7	26
4.2 Prosedur Pemotongan PPh 23	27
4.2.1 Dasar Transaksi Jasa <i>Outsourcing</i>	27
4.2.2 Proses Pengajuan dan Verifikasi Pembayaran	27
4.3 Pelaporan PPh 23.....	32
4.4 Perhitungan PPh 23 atas jasa <i>Outsourcing</i> di PTPN 1 Regional 7	33
4.4.1 Kesesuaian Pemotongan PPh 23 dengan Regulasi.....	33
BAB V.....	37
PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran	38
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung.....	20
Gambar 3. 2 Tabel Struktur Organisasi PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung ...	23
Gambar 4.1 Flow Chart Pemotongan dan Pelaporan PPh 23	31
Gambar 4.2 Invoice Tagihan Jasa <i>Outsourcing</i> Satpam PTPN 1 Regional 7	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permintaan Pembayaran.....	42
Lampiran 2. Surat perjanjian Kerjasama.....	43
Lampiran 3. Invoice	44
Lampiran 4. Daftar Hadir Satpam Outsourcing	45
Lampiran 5. Bukti Penerimaan Elektronik	46
Lampiran 6. Bukti Pemotongan	47
Lampiran 7. Pelaporan PPh Pasal 23	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur secara komprehensif mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Dalam UU tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur sebagai pajak yang dipotong atas penghasilan berupa penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan lain tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak atas pembayaran jasa, termasuk jasa *outsourcing*, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 23 berperan penting dalam memastikan penerimaan negara dari sektor jasa dan mendukung kelancaran pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2008)

Di dunia usaha modern, praktik *Outsourcing* telah menjadi solusi strategis bagi banyak perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam hal pengelolaan tenaga kerja. Salah satu jenis jasa *Outsourcing* yang umum digunakan adalah jasa keamanan atau satpam. *Outsourcing* tenaga satpam memberikan *fleksibilitas* bagi perusahaan dalam mengatur jumlah tenaga kerja tanpa harus menanggung beban administrasi dan hukum sebagai pemberi kerja langsung.

Hal ini memungkinkan perusahaan fokus pada *core business*, sementara aspek keamanan diserahkan pada pihak ketiga yang profesional.

PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN 1) Regional 7 Bandar Lampung merupakan perusahaan perkebunan milik negara yang menggunakan jasa *Outsourcing* dalam operasionalnya. Salah satu bentuk jasa *Outsourcing* yang digunakan adalah jasa pengamanan (satpam). Jasa ini disediakan oleh perusahaan *Outsourcing* yang secara kontraktual bertanggung jawab atas tenaga kerja yang dipekerjakan di lingkungan PTPN 1 Regional 7. Dengan adanya kerja sama ini, tenaga satpam bukan merupakan pegawai tetap PTPN 1 Regional 7, melainkan pegawai dari perusahaan *Outsourcing* yang dikontrak untuk menyediakan layanan keamanan.

Dalam konteks perpajakan, penggunaan jasa *Outsourcing*, termasuk satpam, tidak terlepas dari kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23. Pemotongan PPh 23 dikenakan atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada pihak penyedia tenaga kerja, termasuk jasa keamanan. Pemotongan dilakukan sebesar 2% dari jumlah bruto apabila penyedia jasa memiliki NPWP, dan 4% jika tidak memiliki NPWP. Jumlah bruto ini tidak termasuk komponen PPN apabila ada (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Dalam pembayaran jasa *Outsourcing* satpam, PTPN 1 Regional 7 melakukan pemotongan PPh 23 atas jasa pengelolaan tenaga kerja yang diberikan oleh penyedia jasa *Outsourcing*. Pemotongan ini didasarkan pada tarif 2% dari jumlah bruto pembayaran jika penyedia jasa memiliki NPWP, dan 4% jika tidak memiliki NPWP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. Pemotongan ini dilakukan sebelum pembayaran jasa *Outsourcing* disalurkan kepada penyedia jasa dan wajib disetorkan serta dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PTPN 1 Regional 7 sebagai BUMN yang bergerak di bidang perkebunan, menggunakan jasa *Outsourcing* satpam dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Perusahaan penyedia satpam yang dikontrak bertanggung jawab atas perekrutan, penggajian, dan pengelolaan tenaga kerja keamanan. Oleh karena itu, pembayaran yang dilakukan oleh PTPN 1 Regional 7 kepada perusahaan *Outsourcing* ini termasuk objek PPh 23 atas jasa manajemen SDM. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan *Outsourcing* atas jasa tersebut wajib dikenakan PPh 23 dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah bruto jasa (Suartama, 2023).

Selain PPh 23, dalam kerja sama *Outsourcing* ini juga terdapat komponen *management fee (biaya manajemen)*, yang merupakan biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan *Outsourcing* sebagai kompensasi atas layanan administrasi dan pengelolaan tenaga kerja yang mereka sediakan. *Management fee* mencakup berbagai aspek, seperti proses rekrutmen, penggajian, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja *Outsourcing*. Besaran *management fee* ini turut mempengaruhi perhitungan pajak yang dipotong dan dilaporkan oleh PTPN 1 Regional 7 (Resmi, 2022).

Penulis memilih topik ini karena ingin mengetahui apakah implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 di PTPN 1 Regional 7 telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengetahuan ini penting mengingat peran strategis PTPN sebagai perusahaan milik negara yang menjadi contoh kepatuhan pajak. Selain itu, kompleksitas dalam pengelolaan *Outsourcing* menjadikan topik ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam aspek perpajakan yang memiliki potensi menimbulkan sanksi apabila tidak dilaksanakan dengan benar.

Namun, implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* satpam sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman dari perusahaan maupun penyedia jasa mengenai mekanisme pemotongan dan pelaporannya. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam memastikan kepatuhan administratif, termasuk dalam pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa PPh 23 tepat waktu. Jika tidak dilakukan dengan benar, hal ini dapat menimbulkan risiko sanksi administratif serta denda pajak bagi perusahaan (Mardiasmo, 2020).

Permasalahan yang sering muncul dalam pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* adalah kurangnya pemahaman teknis dari pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Ketidaktepatan dalam pembuatan bukti potong, pengisian SPT Masa, hingga pelaporan dapat berujung pada sanksi administrasi. Di lapangan, hal ini bisa terjadi karena kurangnya koordinasi antara bagian keuangan dengan vendor, atau ketidaksesuaian isi kontrak kerja sama dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Sebagai perusahaan BUMN, PTPN 1 Regional 7 memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan, termasuk pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* satpam. Ketepatan dalam melakukan pemotongan dan pelaporan pajak ini tidak hanya berdampak pada kepatuhan pajak perusahaan, tetapi juga terhadap hubungan bisnis dengan penyedia jasa *Outsourcing*. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* satpam di PTPN 1 Regional 7 dilakukan serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Implementasi PPh Pasal 23 terhadap penyedia jasa *Outsourcing* memerlukan pemahaman mendalam, baik dari sisi regulasi maupun praktik administratif yang menunjukkan bahwa masih ada celah dalam penerapan regulasi, mulai dari pembuatan bukti potong yang tidak tepat waktu hingga kesalahan pelaporan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan seperti PTPN 1 Regional 7 untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat agar tidak terjadi pelanggaran pajak.

Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* satpam di PTPN 1 Regional 7 serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, PTPN 1 Regional 7 telah menerapkan sistem yang mengatur mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak melalui surat perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa *Outsourcing*, yang mencantumkan poin-poin terkait

kewajiban perpajakan sejak awal. Dengan sistem ini, perusahaan memastikan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, penulisan Laporan Akhir ini tidak hanya mengevaluasi implementasi kebijakan perpajakan tersebut, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana PTPN 1 Regional 7 menjaga kepatuhan pajaknya dalam kerja sama dengan pihak ketiga. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan pemangku kebijakan dalam memahami penerapan regulasi perpajakan di sektor jasa *Outsourcing*.

Dengan melakukan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi pajak, khususnya pada pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing*. Laporan akhir ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktisi pajak dalam memahami proses implementasi pajak di perusahaan yang menggunakan jasa *Outsourcing*. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik perpajakan di PTPN 1 Regional 7.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* di PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemotongan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* yang dilakukan oleh PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung ?
2. Bagaimana proses pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* yang dilakukan oleh PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas tujuan penulis adalah:

Mengetahui tata cara pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* pada PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan Laporan Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam memahami implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- Menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa perpajakan mengenai implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 dalam dunia industri, khususnya pada sektor perkebunan.
- Memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan regulasi perpajakan dalam transaksi jasa *Outsourcing*.
- Menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas perpajakan di sektor jasa atau industri lainnya.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan pengalaman praktis dalam memahami bagaimana pemotongan dan pelaporan PPh 23 dilakukan di dunia kerja.
- Membantu penulis dalam mengasah keterampilan analisis pajak berdasarkan dokumen dan regulasi yang berlaku.
- Menjadi referensi bagi mahasiswa atau praktisi yang ingin memahami lebih dalam mengenai perpajakan di sektor jasa *Outsourcing*.

Dengan adanya penulisan Laporan Akhir ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa perpajakan terhadap implementasi peraturan pajak di dunia kerja serta menjadi referensi bagi penelitian atau pembelajaran lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih sistematis dan terarah, laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penulisan, seperti konsep dasar perpajakan, ketentuan PPh 23, regulasi terkait jasa *Outsourcing*.

BAB III METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan, termasuk jenis penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengkaji implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penulisan yang diperoleh dari analisis data, yang meliputi implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penulisan serta saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan dalam

pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* di PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2022).

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi , 2022).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2022).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2022)

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007)

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak meliputi gaji, honorarium, laba usaha, dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) (Menteri Keuangan, 2015).

Pajak penghasilan bersifat progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Terdapat lima jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang diberlakukan di Indonesia dan diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatannya, yaitu PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 29.

Adapun uraian dari masing-masing jenis PPh sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, dan tunjangan bagi pegawai.
2. PPh Pasal 22, yang dipungut atas transaksi perdagangan barang tertentu, terutama dalam impor dan ekspor.
3. PPh Pasal 23, yang dikenakan atas penghasilan dari jasa, sewa, dividen, bunga, dan royalti.
4. PPh Pasal 24, mengatur mengenai mekanisme kredit pajak luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang di Indonesia.
5. PPh Pasal 25, merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran guna memberikan keringanan dalam pembayaran bagi wajib pajak.
6. PPh Pasal 29, adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar (kurang bayar) sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Idris, 2021).

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.2.1 Pengertian PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu selain yang dikenakan PPh Pasal 21, seperti jasa, dividen, bunga, royalti, hadiah, dan sewa. Pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan pembayaran kepada pihak penerima penghasilan yang merupakan wajib pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan melalui mekanisme pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Penghasilan tersebut berasal dari modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan suatu kegiatan yang tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 21. Pemotongan ini dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan dari perusahaan luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, Pasal 23 menjelaskan bahwa penghasilan tertentu yang dibayarkan oleh pihak seperti badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada Wajib Pajak dalam negeri atau BUT, dikenakan pemotongan PPh oleh pihak yang melakukan pembayaran (Deslivia dan Christine, 2021)

Adapun tarif pemotongan PPh Pasal 23 ditetapkan sebagai berikut:

Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga (termasuk diskonto, premi, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang), royalti, serta hadiah, penghargaan, dan bonus yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21.

Sementara itu, tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sewa dan penggunaan harta (kecuali yang telah dikenai PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2)), serta atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, PPh Pasal 23 dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

- Tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah.
- Tarif 2% untuk penghasilan dari jasa tertentu, termasuk jasa *Outsourcing*, yang diterima oleh wajib pajak dengan NPWP.
- Tarif 4% jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.

2.2.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 23

Subjek PPh Pasal 23 terdiri dari:

- Pemotong Pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan penyelenggara kegiatan lainnya.
- Penerima Penghasilan, yaitu wajib pajak badan atau orang pribadi yang menerima penghasilan dari objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 23 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 23 meliputi:

- Penghasilan dari dividen, bunga, dan royalti.
- Penghasilan dari sewa atas penggunaan aset selain tanah dan bangunan.
- Penghasilan dari jasa tertentu, termasuk jasa tenaga kerja atau *Outsourcing*.

2.3 Jasa *Outsourcing* dalam Perspektif Perpajakan

2.3.1 Pengertian Jasa *Outsourcing*

Outsourcing adalah praktik bisnis di mana perusahaan menyerahkan sebagian fungsi bisnisnya kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam bidang tersebut. *Outsourcing* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya tenaga kerja langsung (Simanjuntak, 2021).

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, pembayaran atas jasa *Outsourcing* tergolong dalam objek pemotongan PPh Pasal 23. Pemotongan ini harus dilakukan oleh perusahaan pengguna jasa *Outsourcing* sebelum pembayaran jasa dilakukan kepada penyedia tenaga kerja. Praktik *Outsourcing* dipilih oleh banyak perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi beban biaya tetap, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk fokus pada kompetensi inti perusahaan .

Jasa *Outsourcing* sendiri merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan utama dengan pihak ketiga (vendor) yang menyediakan tenaga kerja atau layanan tertentu. Karakteristik utama *Outsourcing* mencakup fleksibilitas dalam perjanjian

kontrak, pengalihan risiko operasional kepada penyedia jasa, serta potensi penghematan biaya dalam pengelolaan sumber daya manusia . Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja *Outsourcing* tetap berada di bawah pengawasan perusahaan penyedia jasa, meskipun mereka bertugas di lokasi perusahaan pengguna jasa.

Karakteristik utama jasa *Outsourcing* antara lain:

- Tenaga kerja bukan bagian dari perusahaan pengguna jasa, melainkan karyawan dari perusahaan penyedia jasa.
- Pengawasan dan pengelolaan operasional tetap dilakukan oleh penyedia jasa, walaupun tenaga kerjanya bekerja di lokasi perusahaan pengguna.
- Biasanya diterapkan pada fungsi non-inti (*non-core*) seperti kebersihan, keamanan, logistik, dan administrasi.

Pemanfaatan jasa *Outsourcing* semakin meningkat karena memberikan kemudahan dalam pengelolaan SDM serta mengurangi beban administrasi perpajakan secara langsung, meskipun tetap menimbulkan tanggung jawab pemotongan pajak pada pengguna jasa.

2.3.2 Dasar Hukum Pengean PPh 23 atas Jasa *Outsourcing*

Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Outsourcing* meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang mengatur jenis jasa yang dikenakan PPh 23, termasuk jasa tenaga kerja.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, yang mengatur kewajiban pembuatan bukti potong atas pemotongan PPh Pasal 23.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, jasa *Outsourcing* termasuk dalam kategori jasa teknik dan jasa lainnya, yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015.

Tarif PPh 23 atas jasa *Outsourcing* adalah:

- 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan, jika penerima jasa memiliki NPWP.
- 4% dari jumlah bruto, jika penerima jasa tidak memiliki NPWP.

Yang dimaksud jumlah bruto adalah total nilai pembayaran termasuk PPN (jika ada), sebelum dipotong pajak lainnya.

Perusahaan pengguna jasa wajib melakukan:

- Pemotongan PPh 23 saat pembayaran jasa.
- Menyetorkan PPh 23 ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT Masa PPh 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam praktiknya, kesalahan dalam identifikasi objek pajak atau perhitungan tarif sering terjadi karena belum semua perusahaan memahami jenis-jenis jasa yang dikenai PPh 23. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada daftar jasa yang tercantum dalam lampiran PMK No. 141/PMK.03/2015.

2.4 Implementasi Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing*

2.4.1 Proses Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan jasa *Outsourcing* sebelum membayar penyedia jasa. Prosesnya meliputi:

1. Mengidentifikasi apakah transaksi jasa *Outsourcing* termasuk dalam objek pajak.
2. Menentukan tarif pemotongan yang berlaku berdasarkan status NPWP penyedia jasa.
3. Melakukan pemotongan pajak saat pembayaran dilakukan.
4. Membuat bukti pemotongan dan menyerahkannya kepada penyedia jasa.

2.4.2 Proses Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh

23. Proses pelaporan meliputi:

1. Mengisi formulir SPT Masa PPh Pasal 23.
2. Menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi.
3. Melaporkan SPT secara daring melalui sistem e-Bupot.

2.4.3 Kendala dalam Implementasi PPh Pasal 23

Meskipun regulasi telah ditetapkan, perusahaan sering menghadapi kendala dalam implementasi PPh Pasal 23, seperti:

- Kesalahan dalam perhitungan pajak, terutama dalam penerapan tarif yang berbeda berdasarkan status NPWP penyedia jasa.
- Keterlambatan dalam pelaporan pajak, yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi (Sumampouw et al., 2022).

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas jasa *Outsourcing* di PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung. Penulisan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat.

Dalam penulisan ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengatur jenis jasa yang dikenakan PPh 23, termasuk jasa tenaga kerja.

3.2 Lokasi dan Waktu

Penulisan ini dilakukan di PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung. Waktu penulisan berlangsung dari Januari 2025 hingga Maret 2025.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh dari dokumen internal PTPN 1 Regional 7 terkait penggunaan jasa *Outsourcing*, seperti kontrak kerja sama dengan penyedia jasa *Outsourcing*, Invoice, SPP, daftar hadir.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

1. Dokumen perusahaan yang terkait dengan penggunaan jasa *Outsourcing*.
2. Literatur dan jurnal yang membahas PPh 23 dan jasa *Outsourcing*.
3. Regulasi perpajakan terbaru yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen internal perusahaan dan peraturan perpajakan.

2. Studi Literatur

Menggunakan sumber dari jurnal, buku, dan regulasi perpajakan yang relevan.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup beberapa tahap berikut :

1. Reduksi Data

Memilih data yang relevan dengan penulisan.

2. Penyajian Data

Mengorganisir data dalam bentuk tabel atau narasi yang sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Menyusun hasil analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan .

3.6 Objek Kerja Praktik

3.6.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a) Lokasi Kerja Praktik Laporan dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 Bandar Lampung, J.L Teuku Umar No. 300 Kedaton Bandar Lampung.
- b) Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai pada 13 Januari s.d 28 februari 2025.

3.6.2 Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) resmi didirikan pada Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1996. Pembentukan PTPN VII merupakan hasil penggabungan beberapa perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, yaitu:

1. PT Perkebunan X (Persero)
2. PT Perkebunan XXXI (Persero)
3. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
4. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Bengkulu

Proses pendirian didasarkan pada Akta Notaris Harun Kamil, S.H., No.. 40 tanggal 11 Maret 1996, yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996.

Tujuan awal pendirian perusahaan ini adalah untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional di sektor perkebunan, khususnya dalam bidang agribisnis dan agroindustri, dengan optimalisasi sumber

daya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan berdaya saling kuat.

Pada tahun 2014, terjadi perubahan besar dalam struktur perusahaan setelah penerapan PP Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Melalui peraturan tersebut, status PTPN VII berubah menjadi bagian dari holding perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Lebih lanjut, pada tahun 2023, melalui kebijakan pengelompokan regionalisasi oleh holding, nama PTPN VII berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 (PTPN I Regional 7), mencakup seluruh unit perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh PTPN VII. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tata kelola perusahaan, dan daya saing di pasar global.

3.6.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Gambar 3. 1 PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung



(Sumber : Dokumen Pribadi)

3.6.2.2 Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Agribisnis yang Tangguh Dengan Tata Kelola yang Baik”

b. Misi

1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.
2. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi untuk pasar domestic dan pasar ekspor
3. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata Kelola usaha yang efektif guna menumbuhkan kembangkan perusahaan.
4. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbaru.
5. Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki Perusahaan.
6. Memelihara keseimbangan kepentingan *stakeholders* untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

3.6.2.3 Kewajiban Karyawan

- 1) Datang tepat waktu
- 2) Melaporkan absen dan kehadiran dengan benar.
- 3) Tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan perusahaan.
- 4) Menjaga keamanan dan kebersihan tempat kerja.
- 5) Menjaga kerahasiaan perusahaan.

3.6.2.4 Fasilitas yang Diberikan pada Karyawan


- 1) Wifi
- 2) Computer
- 3) Printer
- 4) BPJS Kesehatan
- 5) Perumahan Perkebunan Nusantara I Regional VII
- 6) Mess

3.6.2.5 Tata Tertib

- 1) Jam kerja sesuai jam kerja yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara I Regional VII.
- 2) Datang dan absen sebelum pukul 08.00 wib di bagian SDM.
- 3) rekapitulasi absensi akan kami kirimkan ke dosen pembimbing/guru pembimbing pada akhir priode magang atau Praktik Kerja Lapangan.
- 4) Berpakaian sopan dan rapi di lengkapi almamater kampus.
- 5) Pakai sepatu berwarna hitam, tidak boleh pakai sepatu sandal atau sandal.
- 6) Menjaga ketertiban dan kesopanan di lingkungan kerja.
- 7) Tidak boleh keluar lingkungan kerja tanpa izin dari pembimbing bagian boleh izin, apabila ada kepentingan mendesak dengan berkoordinasi dengan pembimbing di bagian.
- 8) Apabila sakit dan lain sebagainya yang menyebabkan tidak masuk, di haruskan mengirim surat sakit dari medis, atau surat keterangan lainnya.
- 9) Menjaga nama baik kampus atau sekolah dan nama baik perusahaan.
- 10) Peserta magang dan Praktek Kerja Lapangan harus mematuhi tata tertib yang berlaku di PTPN I Regional VII.
- 11) Apabila terjadi pelanggaran, pihak manajemen akan menghubungi kampus atau kepala sekolah

3.6.2.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PTPN 1 Bandar Lampung

Gambar 3. 2 Tabel Struktur Organisasi PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung



(Sumber : Bagan Struktur PTPN 1 Regional 7 Bandar Lampung)

3.6.2.7 Uraian Tugas Struktur Organisasi

Region Head & SEVP

a. Region Head

Direksi bertugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas para anggota direksi dan mengawasi secara umum serta melaksanakan kebijakan perusahaan dibidang produksi, pengolahan, tenaga manusia, keuangan dan pemasaran.

b. Senior Executive Vice President (SEVP)

Senior Executive Vice President (SEVP) Operation bertugas mengkoordinasi bagian tanaman, bagian teknik pengolahan, bagian operasional supporting dan komersial, distrik, kebun dan unit serta mempersiapkan rancangan RKAP. *Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support* bertugas mengkoordinir Bagian Akuntansi dan Keuangan, Bagian SDM, Bagian Pengadaan, Permasaran & Aset, Bagian Perencanaan & Keberlangsungan Usaha dan mempersiapkan rancangan RKAP pada bidang yang dikoordinir.

2) Bidang Sekretariat Perusahaan dan Hukum

Bidang Sekretariat Perusahaan bertugas mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan baik antar lembaga, mengurus bagian manajemen risiko, humas serta menyelesaikan permasalahan terkait hukum korporasi.

3) Bidang Teknik dan Pengolahan

Mengawasi dan memantau operasional dari perkebunan kelapa sawit dan teh perusahaan yang berada di wilayah pulau sumatera

4) Bidang Tanaman

Mengawasi dan memantau operasional dari perkebunan karet dan tebu perusahaan yang berada di wilayah pulau sumatera.

5) Bidang Akuntansi dan Keuangan

Bidang Akuntansi & Keuangan bertugas mengevaluasi draf penyusunan RKAP dan RKO bagian keuangan, menyetujui dan memenuhi uang kerja kebun/unit dengan cara screening, melakukan verifikasi dokumen pengajuan penggunaan AU31 dan PB74 yang sudah divalidasi oleh setiap bagian, pencatatan transaksi keuangan, pelaporan keuangan, pengelolaan kas, koordinasi dengan pihak eksternal, sedangkan pada bidang verifikasi pajak bertugas pemeriksaan dokumen, perhitungan pajak, pelaporan pajak, koordinasi dengan otoritas pajak dan pengembangan sistem pengelolaan pajak.

6) Bagian Sumber Daya Manusia

Bidang sumber daya manusia bertugas mengevaluasi pelaksanaan proses *assesment* untuk tujuan rekrutmen, pemetaan, dan promosi, mengkoordinir dan memantau penyusunan program pelatihan berdasarkan kebutuhan bagi seluruh karyawan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pemotongan dan Pelaporan PPh 23 atas Jasa *Outsourcing* di PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemotongan dan pelaporan PPh 23 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 141/PMK.03/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Tarif pemotongan PPh 23 sebesar 2% telah diterapkan dengan benar, sesuai dengan status NPWP penyedia jasa.
3. Pelaporan PPh 23 dilakukan melalui aplikasi e-Bupot, yang mempermudah administrasi dan memastikan kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan sebelum tanggal 20 setiap bulan.
4. PTPN 1 Regional 7 menerapkan sistem administrasi yang ketat, di mana sebelum pembayaran dilakukan, harus ada Surat Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar hukum transaksi.
5. Salah satu tantangan dalam proses ini adalah kelengkapan dokumen dari vendor, terutama terkait invoice dan daftar hadir, yang harus diverifikasi sebelum pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP).

Secara keseluruhan, Implementasi pemotongan dan pelaporan PPh 23 di PTPN 1 Regional 7 sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

PTPN 1 Regional 7 telah menerapkan prosedur pemotongan dan pelaporan PPh 23 secara sistematis, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen hingga verifikasi sebelum pembayaran. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan pajak melalui e-Bupot. Selain itu, evaluasi berkala terhadap alur pembayaran dan pemotongan pajak tetap perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan regulasi serta mendukung transparansi dalam proses administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deslivia, N., dan Christine, D. (2021). *Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-23>
- Idris, M. (2021). *Mengenal Pajak PPh dan Jenis -Jenisnya*. <https://money.kompas.com/read/2021/08/30/174048426/mengenal-pajak-pph-dan-jenis-jenisnya>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2020). *perpajakan* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* . Lembaran Negara republik Indonesia.
- Resmi, S. (2022). *perpajakan : Teori dan Kasus* (E. S. Suharsi, Ed.; 11 buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

- Simanjuntak, M. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis. <https://kitamenulis.id/2021/11/26/manajemen-sdm>
- Suartama, D. (2023). *Perhitungan PPh 23 Jasa Outsourcing*. <https://ortax.org/penghitungan-pph-23-jasa-outsourcing>
- Sumampouw, A. G., Wangkar, A., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., dan Kampus, J. (2022). *Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat Evaluation of Withholding Deposits and Reporting Income Tax Article 23 on service income at CV. Palakat*. 5(2), 627–634.